



P E N E T A P A N
Nomor 127/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Pawiro Parwi, Tempat, tanggal lahir: Pati, 12 Juni 1951, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak/Belum sekolah, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Domisili: Ngemplak Lor RT 001/RW 001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Status perkawinan: Kawin selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Warsiti binti Suligi, Tempat, tanggal lahir: Pati, 16 Juli 1955, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak/Belum sekolah, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Domisili: Ngemplak Lor RT 001/RW 001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Status perkawinan: Kawin selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 4 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Oktober 2018 dalam Register Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti, telah mengajukan permohonan merubah biodata nama dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 April 1978, Pemohon dengan Istri pemohon bernama **Warsiti Binti Suligi** melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 13 April 1978 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/21/IV/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 13 April 1978.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Pemohon yang bernama: **Sutrisno Bin Pawiro Parwi** untuk mengurus Dokumen Penting, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni nama Pemohon tertulis (**Rohmat**), sedangkan yang benar adalah (**Sutrisno Bin Pawiro Parwi**) sesuai dengan KTP, KK, dan Sertifikat lain.

4. Bahwa akibat dari kesalahan dan penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus Dokumen Penting mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Dokumen Penting Pemohon yang bernama : **Sutrisno Bin Pawiro Parwi**.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pati segera menindak lanjuti perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (**Rohmat**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/21/IV/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 13 April 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebenarnya yang benar adalah (**Sutrisno Bin Pawiro Parwi**) sesuai dengan KTP, KK, dan Sertifikat lain.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, Pemohon mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu pada posita angka 3 dan petitum angka 2 sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Bukti PP-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK: 3318161206510002 atas nama SUTRISNO;

Bukti PP-2: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK: 3318165607550001 atas nama WARSITI;

Bukti PP-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LT-07022017-0027 atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 7 Pebruari 2017;

Bukti PP-4: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LT-07022017-0028 atas nama WARSITI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 7 Pebruari 2017;

Bukti PP-5: Fotocopy Kartu Keluarga No. 3318161410080030 atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 09-02-2017;

Bukti PP-6: Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor: 86/21/IV/1978 atas nama suami ROHMAT dan istri WARSITI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah tertanggal 13 April 1978;

Bukti PP-7: Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor: 86/21/IV/1978 atas nama suami ROHMAD dan istri WARSITI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah tertanggal 13 April 1978;

Bukti PP-8: Asli Surat Keterangan Nomor: 470 / 344, atas nama SUTRISNO tertanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ngemplak Lor bernama IRFAN BUDI TRIOGO, A.Md. yang diketahui Kepala KUA Kecamatan Margorejo bernama ABDUL GHONI, S.Ag., M.H.;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali Bukti Surat bertanda PP-8 adalah asli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Ngatawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru dan menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sejak tahun 1990 dan sejak saat itu pula Saksi sudah mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Udik Sutiyono dan Ribus Supriyanto;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah tidak tinggal bersama Para Pemohon karena sudah berkeluarga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk keperluan memperbaiki nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah dari nama yang semula tertulis dan terbaca Rohmat menjadi Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Rohmat dan tidak pernah pula mendengar Pemohon I dipanggil dengan nama Rohmat;
- Bahwa sehari-hari Pemohon I dipanggil dengan nama Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal bapak Pemohon I;
- Bahwa Saksi pernah diminta Para Pemohon untuk mengurus kesalahan penulisan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tetapi pihak KUA tidak mau dan harus minta Penetapan ke Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa Pemohon I pernah cerita kalau Kutipan Akta Nikahnya keliru yaitu dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I adalah Rohmat padahal nama Pemohon I adalah Sutrisno;
- Bahwa Pemohon I juga bercerita nama Rohmat yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah nama pemberian dari kakek Pemohon I;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen resmi Pemohon I yaitu Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sertifikat tertulis nama Pemohon I adalah Sutrisno;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon yaitu anak-anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Pemohon I mengganti nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada kepentingan hukum lain seperti kewarisan atau pengurusan sertifikat selain kepentingan Pemohon I untuk merubah nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah agar sama dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon I yang lain;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nugraha Agung Mahardhika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sudah sejak lama dan Saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Udik Sutiyono dan Ribut Supriyanto;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk keperluan memperbaiki nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah dari nama yang semula tertulis dan terbaca Rohmat menjadi Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Rohmat dan tidak pernah pula mendengar Pemohon I dipanggil dengan nama Rohmat;
- Bahwa sehari-hari Pemohon I dipanggil dengan nama Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal bapak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I juga bercerita nama Rohmat yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah nama pemberian dari kakek Pemohon I;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen resmi Pemohon I yaitu Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Pemohon I adalah Sutrisno;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon terkait keinginan Pemohon I untuk mengganti nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada kepentingan hukum lain selain kepentingan Pemohon I untuk menyamakan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon I yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon I seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon I disebabkan sewaktu menikah dengan Pemohon II, kakek Pemohon I mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan nama Rohmat didasarkan pada perkataan saja dan tidak didasarkan pada data yang akurat karena nama Rohmat adalah nama pemberian kakek Pemohon I sejak kecil dan menurut kakek Pemohon I, dengan menikah menggunakan nama Rohmat tersebut

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan nantinya kehidupan Pemohon I akan penuh rahmat, sedangkan nama Sutrisno adalah nama pemberian bapak Pemohon I;

- Bahwa sejak kecil Pemohon I tinggal dengan kakek Pemohon I;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon I dibuat pada waktu Para Pemohon akan berangkat haji pada bulan September 2017 dan pada waktu itu Para Pemohon baru tahu ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah salah atau berbeda, oleh karena itu setelah pulang dari ibadah haji Para Pemohon segera mengurus perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah sebab ulama di tempat Para Pemohon mengaji juga menyarankan agar nama Pemohon I satu saja;
- Bahwa nama bapak Pemohon I yang tertulis PAWI sebenarnya bernama PAWIRO PARWI;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon I merubah nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah dari Rohmat menjadi Sutrisno;
- Bahwa tidak ada kepentingan hukum lain seperti kewarisan atau pengurusan sertifikat selain kepentingan Pemohon I untuk dapat merubah nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah agar sama dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon I yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk dapat merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda PP-1 sampai dengan PP-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Ngatawi dan Nugraha Agung Mahardhika;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat PP-1 tentang identitas Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), bukti surat PP-2 tentang identitas Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), PP-3 tentang pencatatan kelahiran Pemohon I bernama SUTRISNO anak ke-satu laki-laki dari ayah Pawiro Parwi dan ibu Kardinah yang lahir di Pati pada tanggal 12 Juni 1951, PP-4 tentang pencatatan kelahiran Pemohon II bernama WARSITI anak ke-satu perempuan dari ayah Suligi dan ibu Supeni yang lahir di Pati pada tanggal 16 Juli 1955, bukti surat PP-5 tentang susunan dan identitas anggota keluarga Para Pemohon, bukti surat PP-6 tentang pencatatan perkawinan Para Pemohon (milik suami) yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 1978 dengan identitas suami bernama ROHMAT bin PAWI umur 26 tahun tempat lahir Ngemplak Lor dan identitas istri bernama WARSITI binti Suligi umur 24 tahun tempat lahir Ngemplak Lor, bukti surat PP-7 tentang pencatatan perkawinan Para Pemohon (milik isteri) yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 1978 dengan identitas suami bernama ROHMAT bin PAWI umur 26 tahun tempat lahir Ngemplak Lor dan identitas istri bernama WARSITI binti Suligi umur 24 tahun tempat lahir Ngemplak Lor, bukti surat PP-8 berisi keterangan dari Pemerintah Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang menerangkan bahwa nama SUTRISNO adalah nama orang yang sama dengan nama ROHMAT yang lahir pada 12-06-1951 dan bahwa PAWIRO PARWI adalah nama orang yang sama dengan PAWI (orang tua SUTRISNO) yang diketahui dan ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti surat yang ada hubungannya dengan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-1, PP-2 dan PP-5, Para Pemohon tercatat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut, Pengadilan Negeri Pati berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu agar dapat merubah nama Pemohon I dan nama orang tua Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Perkawinan atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut juga dengan Kutipan Akta Perkawinan merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang merupakan akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan agar dapat merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah yaitu nama Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca ROHMAT menjadi SUTRISNO dan nama orang tua Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca PAWI menjadi PAWIRO PARWI sebab Para Pemohon berkeinginan menggunakan nama yang sama yaitu SUTRISNO bin PAWIRO PARWI dalam dokumen-dokumen resmi Para Pemohon termasuk Kutipan Akta Nikah;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kehendak Para Pemohon merubah biodata dalam Kutipan Akta Nikah milik Para Pemohon tersebut karena adanya perbedaan nama yaitu Sutrisno dan Rohmat yang adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon I dan nama orang tua Pemohon I tertulis Pawi sebenarnya bernama Pawiro Parwi, hal tersebut disebabkan data pada waktu mencatatkan perkawinan penulisan nama Pemohon I didasarkan pada perkataan saja dan tidak didasarkan pada data yang akurat dan Para Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan tersebut pada waktu Para Pemohon mengurus dokumen-dokumen yang hendak digunakan untuk naik haji pada bulan September 2017;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat PP-1, PP-3, PP-5 dan PP-8 tertulis nama Pemohon I yaitu SUTRISNO sedangkan dalam bukti surat PP-7 dan bukti surat PP-8 tertulis nama ROHMAT dan dalam bukti surat PP-3, PP-5 dan PP-8 tertulis nama bapak Pemohon I yaitu PAWIRO PARWI sedangkan dalam bukti surat PP-7 dan bukti surat PP-8 tertulis nama PAWI;

Menimbang, bahwa bukti surat PP-3 terbit pada tanggal 17 Februari 2017, bukti surat PP-5 terbit pada tanggal 9 Februari 2017 yang digunakan Para Pemohon untuk mengurus ibadah haji pada bulan September 2017, sedangkan bukti surat PP-8 yang menerangkan bahwa Pemohon I bernama Sutrisno adalah orang yang sama dengan Rohmat dan orang tua Pemohon I bernama Pawi adalah orang yang sama dengan Pawiro Parwi yang dikeluarkan Pemerintah Desa di tempat tinggal Para Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2018 diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso untuk kepentingan persidangan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah (vide bukti PP-7 dan PP-8) terbit pada tanggal 13 April 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata menguatkan dalil-dalil permohonan yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dikenal dengan nama SUTRISNO dan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pengurusan bukti surat PP-3 dan bukti surat PP-5 ditujukan untuk digunakan Para Pemohon mengurus ibadah haji yang saat itu pula baru diketahui bahwa bukti surat Kutipan Akta Nikah (vide bukti PP-6 dan PP-7) berbeda identitasnya yaitu nama Pemohon I dan bukan untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengurusan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah (vide bukti PP-6 dan PP-7), sedangkan bukti surat PP-8 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Para Pemohon yang telah diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso dan tidak ada sangkalan terhadap identitas Pemohon I tersebut, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa kehendak Para Pemohon untuk merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah (vide bukti PP-6 dan PP-7) menjadi nama yang sama yaitu SUTRISNO bin PAWIRO PARWI agar sesuai (sama nama) dengan nama Pemohon I dalam dokumen-dokumen resmi Para Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I yang semula tertulis dan terbaca **ROHMAT** menjadi **SUTRISNO** dan merubah nama orang tua Pemohon I yang semula tertulis dan terbaca **PAWI** menjadi **PAWIRO PARWI** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/21/IV/1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1978;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati di Pati setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register Akta Perkawinan menurut aturan tentang pencatatan perkawinan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh Dyah Retno Yuliarti, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 127/Pdt.P/2018/PN Pti tanggal 4 Oktober 2018 dengan dibantu oleh Christiana Nany Setiarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christiana Nany Setiarsih, S.H., M.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp. 210.000,00; |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00; |
| Jumlah | Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu Rupiah) |